

# BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## BUPATI BANTUL,

# Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
  - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
    - menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
    - 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
    - mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
    - 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayan Informasi di Badan Publik;
    - 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    - 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
    - 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
    - 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
    - 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
    - 10.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP):
    - membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
    - 2. melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
    - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 Februari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

# SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	ORGANISASI		
1	2	3	
A.	PPID		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Atasan Pejabat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	Pengelola Informasi		
	dan Dokumentasi		
3.	Dewan Pertimbangan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,	
		Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		3. Kepala Badan Kepegawaian dan	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian Organisasi Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten	
		Bantul	
4.	Pejabat Pengelola	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Informasi dan	Kabupaten Bantul	
	Dokumentasi		
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan	
		Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	ORGANISASI		
1	2	3	
6.	Pelayanan Informasi	Subkoordinator Kelompok Substansi	
		Pemberdayaan dan Kemitraan Dinas	
		Komunikasi dan Informatika Kabupaten	
		Bantul	
7.	Pengelola Dokumen	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan	
	dan Arsip	dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
8.	Pengelola Pengaduan	Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan	
	dan Penyelesaian	Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian	
	Sengketa	Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	PPID PELAKSANA	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		2. Sekretaris Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten	
		Bantul	
		3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten	
		Bantul	
		4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan, dan Kawasan Pemukiman	
		Kabupaten Bantul	
		5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	
		Bantul	
		7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil	
		dan Menengah, Perindustrian dan	
		Perdagangan Kabupaten Bantul	
		8. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
		9. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata	
		Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata	
		Sasana) Kabupaten Bantul	
		10. Sekretaris Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha</i>	
		Kabudayan) Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	ORGANISASI		
1	2	3	
		11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan	
		Pertanian Kabupaten Bantul	
		13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
		Kabupaten Bantul	
		14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan	
		Perempuan dan Perlindungan Anak,	
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Berencana Kabupaten Bantul	
		15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten	
		Bantul	
		16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan	
		Kearsipan Kabupaten Bantul	
		18. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten	
		Bantul	
		19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul	
		20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Kabupaten Bantul	
		22. Sekretaris Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		23. Sekretaris Badan Pengelolaan, Keuangan,	
		Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Kabupaten Bantul	
		1	l

ORGANISASI  2 3  25. Sekretaris Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Bantul 26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa d Politik Kabupaten Bantul 27. Wakil Direktur Umum dan Keuang RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	an an
25. Sekretaris Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Bantul 26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa d Politik Kabupaten Bantul 27. Wakil Direktur Umum dan Keuang RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	an an
Bencana Daerah Kabupaten Bantul  26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa d Politik Kabupaten Bantul  27. Wakil Direktur Umum dan Keuang RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	an an
26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa d Politik Kabupaten Bantul 27. Wakil Direktur Umum dan Keuang RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	an
Politik Kabupaten Bantul  27. Wakil Direktur Umum dan Keuang  RSUD Panembahan Senopati Kabupat  Bantul	an
27. Wakil Direktur Umum dan Keuang RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	
RSUD Panembahan Senopati Kabupat Bantul	
Bantul	en
28. Kepala Bagian Umum Sekretariat DP	RD
Kabupaten Bantul	
29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sete	la.
Kabupaten Bantul	
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rak	rat
Setda. Kabupaten Bantul	
31. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupat	en
Bantul	
32. Kepala Bagian Perekonomia	n,
Pembangunan dan Sumber Daya Ala	ım
Setda. Kabupaten Bantul	
33. Kepala Bagian Pengadaan Barang d	an
Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
34. Kepala Bagian Umum dan Protokol Seto	la.
Kabupaten Bantul	
35. Kepala Bagian Organisasi Seto	la.
Kabupaten Bantul	
36. Kepala Bagian Perencanaan d	an
keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
37. Panewu Anom Kapanewon Dlingo	
38. Panewu Anom Kapanewon Piyungan	
39. Panewu Anom Kapanewon Pleret	
40. Panewu Anom Kapanewon Bangutapan	
41. Panewu Anom Kapanewon Bantul	
42. Panewu Anom Kapanewon Srandakan	
43. Panewu Anom Kapanewon Imogiri	
44. Panewu Anom Kapanewon Jetis	

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	ORGANISASI		
1	2	3	
		45. Panewu Anom Kapanewon Sewon	
		46. Panewu Anom Kapanewon Bambanglipuro	
		47. Panewu Anom Kapanewon Pundong	
		48. Panewu Anom Kapanewon Kretek	
		49. Panewu Anom Kapanewon Kasihan	
		50. Panewu Anom Kapanewon Pajangan	
		51. Panewu Anom Kapanewon Pandak	
		52. Panewu Anom Kapanewon Sanden	
		53. Panewu Anom Kapanewon Sedayu	
		54. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)	
		55. Direktur Perumda Air Minum Tirta	
		Prajamansari	
		56. Direktur Perumda Aneka Dharma	

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH